



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>  
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(1),  
45-58.

## PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA POLRES BELITUNG TIMUR

**Yusuf Faisal Ali, Andrian, Retno**

*Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi*  
*andrian554@gmail.com*

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020

### ABSTRAK

Penanganan terhadap narkoba merupakan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Tidak hanya pihak aparaturnya saja, termasuk aparaturnya ikut terlibat dalam penanganan kasus narkoba. Secara khusus Polri yang merupakan garda terdepan dalam menangani kasus narkoba. Pada wilayah Belitung Timur Polres yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba tersebut yang secara langsung ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah dengan wawancara Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Hasil penelitian berupa upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian: a. Pre-empitif (pembinaan), b. upaya preventif, c. upaya represif (penindakan). Selain itu, dalam pemberantasan narkoba SatResnarkoba di Polres Belitung Timur mempunyai upaya-upaya seperti Lidik, Sidik dan Sosialisai dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci :** Belitung Timur, Narkoba, Satresnarkoba.

### ABSTRACT

Handling drugs is a particular concern from various circles. Not only the state apparatus, including outside the apparatus, are involved in handling drug cases. In particular, the Police are the front line in drug cases. In the East Belitung area, the Police are authorized to deal with the drug problem, which is directly handled by the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba), which is in charge of carrying out the development of the functions of investigation, investigation, supervision of investigations into criminal acts of abuse and illicit trafficking of drugs and their precursors, as well as guidance and counseling in the context of prevention and rehabilitation of drug abuse victims. In this study, the authors used a qualitative method. The instrument in this research interviews. Qualitative research methods are used to examine the condition of natural objects (as opposed to experiments). The results of the research in the form of crime prevention efforts, especially narcotics abuse crimes, can be carried out with the main tasks of the National Police as regulated in Law Number 2 of 2002 Article 13 concerning the Police: a. Pre-emptive (coaching), b. preventive efforts, c. repressive efforts (action). In addition, to eradicating narcotics, the Narcotics SatResnarkoba at the East Belitung Police has steps such as Investigation, Investigation, and Socialization in eradicating narcotics abuse.

**Keywords:** Belitung Timur, Narcotics, Satresnarkoba.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu unsur penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Satjipto (2009) fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Soekanto (Satjipto, 2009:11) polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan fungsi kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Nasional).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah polisi harus mampu menjaga suatu kondisi yang bebas di kehidupan masyarakat dari segala macam bentuk gangguan atau hambatan serta mampu menciptakan suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi

dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Menegakkan hukum adalah upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat agar suatu hukuman yang di terima bisa secara adil. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat adalah agar masyarakat merasa aman atas kejahatan yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat serta mampu menghindari dan mengatasi suatu konflik yang sering terjadi di kalangan masyarakat agar menjadi kehidupan yang aman tentram dan damai.

Salah satu peran polisi adalah menangani masalah narkoba. Pada dasarnya, narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi batas penggunaan narkoba banyak disalahgunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Narkoba, Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Peranan Polres Belitang timur dalam menangani masalah narkoba menjadi bagian tugas kepolisian terutama wilayah Belitang timur karena peranan polisi dalam

masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi berperan untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadinya penyakit masyarakat seperti mengemis, pelacuran, perdagangan manusia, perjudian, pungutan liar dan pemakaian obat terlarang seperti penyalahgunaan narkotika.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan penelitian pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan satuan reserse narkoba (SAT RESNARKOBA) di polres Belitung timur di bawah naungan Polda Bangka Belitung bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya satuan narkoba yaitu satuan narkoba adalah unsur pelaksanaan utama pada polres yang merupakan pemekaran dari satuan Reskrim dan di bawah Kapolres, satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan /membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba, Satuan Narkoba dipimpin oleh Kelapa Satuan Narkoba, disingkat Kasat Narkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Belitung Timur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Belitung timur, dan Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Visi

Satuan Reserse Narkoba di Polres Belitung Timur adalah terwujudnya satuan resort narkoba Belitung timur yang profesional, unggul dan terpercaya dimasyarakat demi terciptanya kamtibmas.

Sementara itu misi Satuan reserse narkoba adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat satuan reserse narkoba polres Belitung timur, mewujudkan SDM yang professional, objektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan penegakkan hukum tindak pidana narkoba promoter dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta bimbingan masyarakat melalui sosialisasi, tatapmuka, serta pencegahan bersama-sama masyarakat sehingga bisa di minimalisir sedemikian mungkin tentang bahaya narkotika.

Namun, faktanya adalah faktor penyalahgunaan narkotika terjadi pada lingkungan yang kurang kondusif, yaitu pergaulan yang menyebabkan pola pikir kea rah penggunaan narkoba. Selain itu, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya mendekatkan diri dengan sang pencipta. Selain itu, banyak pengedar maupun pemakai yang tidak ada efek jera atas hukuman yang diterima sehingga banyak kalangan masyarakat yang berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba di kehidupan sehari-hari tanpa kapok akan hukuman-hukuman yang diberi yang cenderung ringan. Seharusnya pemerintah harus lebih sigap lagi dalam mengusut jaringan narkoba supaya tidak ada lagi korban-korban dari peredaran bebas narkotika.

Selain itu, dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika aparat

mengalami turun naik dalam kasus penyalahgunaan narkoba karna faktor terbatasnya informasi yang diberikan masyarakat dan proses penyidikan yang harus di lakukan secara bertahap serta proses penangkapan yang harus hati-hati agar masyarakat sekitar merasa aman dan tidak terganggu selama proses penangkapan tersebut dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penanganan permasalahan penggunaan narkoba adalah memberikan rehabilitas terhadap pemakai narkoba dan memberantas para Bandar, sindikat dan memutus peredaran gelap narkoba agar tidak ada lagi penyalhagunaan narkoba yang membuat generasi Indonesia rusak. Pemaparan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 yang menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba satuan resort narkoba harus melakukan berbagai tahap dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dimana satuan resort narkoba harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas informasi yang diterima dari sumber yang terpercaya dilanjutkan dengan terbitnya surat tugas penanganan kasus narkoba satuan resort narkoba melakukan penyelidikan secara bertahap yang dilakukan oleh satuan resort narkoba lalu penyerahan ke jaksa penuntut umum (JPU). Dalam pencegahan nya satuan resort narkoba melakukan sosialisasi dalam penyuluhan bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

Berdasarkan deskriptif diatas, maka peneliti beranggapan bahwa polisi adalah sebagai penegak hukum yang wajib dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dimana di kalangan masyarakat Indonesia mulai merabah tanpa memandang umur. Dengan demikian penulis dapat menarik judul dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu mengenai “Peranan Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Belitung Timur”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan dan upaya yang dilakukan oleh SatResnarkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba”

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah dengan wawancara Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).

Selanjutnya menurut Fathurahman (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Sementara itu, Menurut pendapat Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari sesungguhnya.

Menurut Saldana (2014) penelitian kualitatif merupakan payungnya berbagai metode penelitian naturalistik dalam kehidupan sosial. Data atau informasi yang berupa teks hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti artifacts, foto-foto, video, data dari internet, dokumen pengalaman hidup manusia dianalisis secara kualitatif (nonkuantitatif).

Dari penjelasan di atas peneliti memilih pendekatan kualitatif karena sesuai dengan sifat dan masalah serta tujuan peneliti yang ingin diperoleh yakni berusaha untuk memperoleh gambaran yang nyata dan proses Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung Timur dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Belitung Timur, hambatan yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Polres Belitung Timur.

## PEMBAHASAN

### **Peranan SatResnarkoba dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, upaya pre-emptif, upaya Preventif, dan upaya represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian :

#### 1. Pre-emptif (pembinaan)

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/tindak pidana tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana. Seperti pembinaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan aparat untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

#### 2. Preventif (pencegahan)

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Misalaya aparat kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan seperti tempat yang dijadikan sebagai penampungan, penyimpanan dan peredaran narkotika. Menurut Samsudin (Sadjijono, 2009) dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan

saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi penyalahguna narkoba.

### 3. Represif (penindakan)

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas.

Dalam pemberantasan narkoba Sat Resnarkotika di Polres Belitung Timur mempunyai langkah-langkah seperti Lidik, Sidik dan Sosialisai dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba:

#### 1. Tindakan Lidik

Lidik atau Penyelidikan adalah informasi yang didapatkan dari

seseorang atau intel yang sudah diketahui kebenarannya lalu di berikan tindakan berupa penangkapan. Sesuai dengan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 8 menyatakan Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan ayat 9 menyatakan teori sidik (Penyelidikan) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan itu dapat disimak profil mereka, antara lain semua polisi yang orang terlembaga ke dan didalam Kepolisian RI (Polri) adalah boleh dan bisa menjadi penyelidik, bahkan mungkin boleh dikatakan bahwa fungsi utama menjadi seorang polisi adalah untuk menyelidik.

#### 2. Tindakan Sidik

Sidik atau penyidikan adalah setelah dilakukan penyelidikan atau penangkapan maka di ajukan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) agar kasus dapat diproses secara hukum sehingga penyidik dapat mengusut tuntas kasus yang sedang diproses. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat 10 menegemukakan penyidik adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat nageri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan ayat 12 mengemukakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang. Serta ayat 13 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

### 3. Tindakan Sosialisasi

Kepolisian melakukan sosialisasi dengan cara bersosialisasi melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai narkoba, bahaya penggunaan narkoba beserta dampak yang di timbulkan dari bahayanya penggunaan narkoba sangat berbahaya. Menurut Dirdjosisworo (1985) berpendapat bahwa pengertian sosialisasi mengandung tiga arti, yaitu:

- a. Proses belajar yaitu suatu proses akomodasi dimana individu menahan, mengubah impuls- impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
- b. Kebiasaan dalam bersosialisasi setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup.
- c. Sifat dan kecakapan semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.

Masih menurut Dirdjosisworo (1985) sosialisasi mempunyai tujuan dan fungsi di masyarakat, yaitu:

- a. Tujuan Sosialisasi di Masyarakat:
  - 1) Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.

- 2) Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat.
- 3) Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru.
- 4) Agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain.
- 5) Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat.
- 6) Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat.

#### b. Fungsi Sosialisasi di Masyarakat

- 1) Fungsi Sosialisasi Bagi Individu
- 2) Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.
- 3) Fungsi Sosialisasi Bagi Masyarakat  
Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

Selain itu, Polres Belitung Timur dalam penyalahgunaan narkoba berlandaskan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 maka dalam hal ini mempunyai beberapa

strategi dalam pencegahan penggunaan narkotika:

a. Strategi di Bidang Pencegahan

- 1) Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
- 2) Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
- 3) Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
- 4) Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan pelaku peredaran gelap narkotika.

c. Strategi di Bidang Rehabilitasi

- 1) Upaya mengintensifkan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.
- 2) Upaya memberikan pelayanan

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

- 3) Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
- 4) Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (repalse).

d. Strategi di Bidang Pemberantasan

- 1) Upaya pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor, dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.
- 2) Upaya pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- 3) Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
- 4) Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
- 5) Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.

- 6) Upaya peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan.
- 7) Upaya peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional guna pengungkapan jaringan sindikat luar negeri.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Satuan Reserse Narkoba mempunyai cara sendiri dalam memberantas penyalahgunaan narkotika seperti terjun langsung dalam berpartisipasi terlebih dahulu dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat seperti pengarahan bahaya narkotika di sekolah-sekolah tertentu, mengadakan rapat dengan lurah, kades setempat, ketua rw hingga ketua rt agar dapat meminimalisir sedemikian rupa penyalahgunaan narkotika agar terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat hidup rukun dan damai.

Solusi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah dengan memberikan ketentuan hukum yang jelas. Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 11 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00,- (delapan milyar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (a) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, adanya penanganan khusus, yaitu pemulihan bagi yang terkena narkoba. Hal tersebut sesuai menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 103 ayat 2 tentang rehabilitas terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitas tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitas terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, istilah rehabilitas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menurut Sujono (2011:74) terdiri dari 2 (dua), yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 angka 16 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam

kehidupan masyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang terkena atau kecanduan narkotika tidak hanya dilakukan dalam perspektif hukum saja, tetapi dapat dilakukan dengan cara pemulihan, yaitu dengan diadakannya rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pihak-pihak institusi yang terkait. Dari rehabilitasi tersebut diharapkan orang yang kecanduan narkotika dapat teratasi, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik orang yang kecanduan narkotika tersebut dapat diobati, sehingga diharapkan fisiknya dapat normal sediakala dan secara mental, yaitu orang kecanduan narkotika dapat memberanikan diri dapat meninggalkan narkotika tersebut atau meninggalkannya dalam waktu selama-lamanya.

Sementara itu, pendekatan agama sangatlah penting. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Darajat (1992) yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau aktivitas keagamaan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama (*religious consciousness*) dan pengalaman agama (*religious experience*) pada diri seseorang. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang akan terasa hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Selain pendekatan spritual, Lucky (2017) berpendapat melalui pendekatan psikologis. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menanamkan kembali

kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkotika. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam kehidupan narkotika, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan agama sangatlah penting karena dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta dapat membuat manusia berpikir lebih positif dengan menjauhi segala larangan sang pencipta. Sementara itu, dengan adanya pendekatan psikologi seseorang bisa paham atas kondisinya sendiri agar tau kepribadian masing-masing seperti apa dan bisa menemukan penanganan dari psikolog jika terjadi pribadi yang harus di tindak lanjuti.

Sementara itu pendekatan sosial juga sangat penting di kalangan remaja seperti yang dikatakan Widayanti (1987), ditinjau dari aspek sosiologis anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tebal sehingga mereka merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Selain itu, Singgih (2003) mempertegas bahwa agar terjaminnya hubungan yang baik dalam keluarga, dibutuhkan peran aktif orang tua untuk membina hubungan-hubungan yang serasi dan harmonis antara semua pihak dan keluarga. Berbagai masalah umum mungkin dapat di atasi sendiri tapi jika anak

merasa keterbukaan terhadap orangtua akan membuat anak akan terbuka akan masalah yang dia hadapi supaya dapat menemukan titik permasalahan yang ada tanpa terjadinya penyimpangan.

Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, selain pendekatan agama dan psikologis. Pendekatan sosial juga sangatlah penting karena berinteraksi antar sesama masyarakat juga sangatlah penting terlebih kita sebagai masyarakat yang demokratis mendukung untuk masyarakat agar saling bersosialisasi tanpa memandang ras, agama maupun perbedaan lainnya agar terciptanya masyarakat yang rukun, damai, aman dan tentram di kehidupan bermasyarakat sekitar. Hendaknya setiap masyarakat untuk lebih saling mengingatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat. merangkul mereka yang pernah menjadi pecandu agar tidak jatuh lagi ke dunia kelamnya narkoba. keikutsertaan masyarakat dalam bersosialisasi pemberantasan dan penanggulangan narkotika sangat berpengaruh kuat karna akan banyak menimbulkan perilaku positif bagi masyarakat lainnya.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yaitu Usaha-usaha yang dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, dalam pemberantasan narkotika SatResnarkotika di Polres Belitung Timur mempunyai upaya-upaya seperti Lidik, Sidik dan Sosialisai dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Solusi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah dengan memberikan ketentuan hukum yang jelas. Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 11 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (a) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, adanya penanganan khusus, yaitu pemulihan bagi yang terkena narkoba. Hal tersebut sesuai menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 103 ayat 2 tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menurut Sujono (2011:74) terdiri dari 2 (dua), yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Selain itu, penanganan lainnya adalah dengan pendekatan agama dan pendekatan sosial.

## REFERENSI

- Abidin, Y. (2010). *Strategi Membaca teori dan pembelajaran*. Bandung: Risqi Press.
- Al-Khawarizmi, D. A. (2011, November 21). *Pengertian Narkotika*. p. 1.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2007). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: BNN.
- Brotodiredjo, S. (1997). *Penegak Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri
- Dirdjosisworo, S. W. (1985). *Asas-asas Sosiologi*. Bandung: Armico
- Darajat, Z. (1977). *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fathurrahman, P. (2011). *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Martono, Lydia Harlina. (2006). *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Merangkul Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Martono, Lydia Harlina & Satya Joewana. (2008). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelana, Momo, (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta, PT Grasindo.
- Lany, B. R., D. P., & A. M. (1987). *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara : tindak pidana penyeludupan, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika*. Jakarta: Bina Aksara.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methodos Sourcebook, Edisi Ketiga*, USA: Sage Publication: Inc.
- Mohammad Taufik Makarao. (2004). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Muhamad, J. (2012, juli 27). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Cederai Anak Bangsa*. Retrieved desember 20, 2013, from <http://ddotjael.wordpress.com//cheat-point-blank>.
- Partodihardjo, Subagyo. (2006). *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Surabaya: Esensi
- Pitojo, Setijo. (2006). *Ganja, Opium, dan Coca Komoditas Terlarang (Narkoba Musuh Kita Bersama)*. Bandung: Angkasa.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Qusnul, R. (2013, Oktoberber 22). *Bahaya Narkotika Di kalangan Masyarakat*. Retrieved Desember 20, 2012, from <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputipencegahan/artikel/11535/narkoba-cederai-anak-bangsa>.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadjijono. (2009). *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiana, L. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singgih, (2003). *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soejono Dirdjosisworo. (2018). *Pengertian Sosialisasi: Arti, Tujuan, Fungsi, Media, dan Contoh Sosialisasi*. Retrieved 01 06, 2019, from Maxmanroe.Com: <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Widayanti, N., & Anaroga, P. (1987). *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Peraturan-peraturan:**  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010	